

Ruang Lingkup Laporan EITI Indonesia 2015

(a draft as of 18 April 2017)

Disampaikan pada Rapat Tim Pelaksana 20 April 2017)

Isi Ruang lingkup

1. Pendahuluan : Latar Belakang, Masa, Review Rekomendasi
2. Ruang Lingkup Laporan Kontekstual :
Kerangka Regulasi; Kontribusi (PDB, Penerimaan Negara, Ekspor, Tenaga Kerja, Dampak Daerah); Perizinan dan Kontrak; BUMN Ekstraktif; Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan.
3. Ruang Lingkup Laporan Rekonsiliasi :
Review Laporan 2014; Penerimaan Yang Direkonsiliasi; Tidak Direkonsiliasi; Perusahaan Yang Material; Formulir Pelaporan.

Cara penyampaian dalam Ruang Lingkup ini:

1. Review atas Laporan 2014, Laporan 2012-2013, dan Ruang Lingkup 2012-2013;
2. Menyusun narasi singkat untuk memberikan gambaran pada Administrator Independen yang akan menyusun Laporan 2015;
3. Memberikan rekomendasi untuk Laporan 2015.

Masa & Definisi

- Masa pelaporan :
 1. Data & Informasi Kontekstual berasal dari data tahun 2015 hingga saat Laporan 2015 disusun (Juni 2017)
 2. Data & Informasi Rekonsiliasi berasal dari data tahun 2015, kecuali disepakati berbeda.
- Definisi Industri Ekstraktif : “Segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi.”

Isi Ruang lingkup

1. Pendahuluan : Latar Belakang, Masa, Review Rekomendasi
2. Ruang Lingkup Laporan Kontekstual :
Kerangka Regulasi; Kontribusi (PDB, Penerimaan Negara, Ekspor, Tenaga Kerja, Dampak Daerah); Perizinan dan Kontrak; BUMN Ekstraktif; Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan.
3. Ruang Lingkup Laporan Rekonsiliasi :
Review Laporan 2014; Penerimaan Yang Direkonsiliasi; Tidak Direkonsiliasi; Perusahaan Yang Material; Formulir Pelaporan.

Kerangka Regulasi – Req. 2 : Konstitusi

- Pasal 33 ayat 4 perubahan ke-4 UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”; relevan dengan Prinsip 1 dan 2 dalam Standar EITI, yaitu:
 1. *We share a belief that the prudent use of natural resource wealth should be an important engine for sustainable economic growth that contributes to sustainable development and poverty reduction, but if not managed properly, can create negative economic and social impacts.*
 2. *We affirm that management of natural resource wealth for the benefit of a country's citizens is in the domain of sovereign governments to be exercised in the interests of their national development.*
- Transparansi, pasal 28F UUD 45 : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Kerangka Regulasi : Migas

Piramida Regulasi

Migas

<http://www.migas.esdm.go.id/post/read/peraturan-kegiatan-usaha-hulu>.

UUD 1945

UU 22/2001
tentang Migas

PP 35/2004, PP 34/2005 PP
55/2009 - Kegiatan Hulu Migas
PP 79/2010 - *Cost Recovery*
PP 23/2015 - Migas di Aceh

Inpres 2/2012 - Peningkatan produksi Migas
Perpres 95/2012 - alih kewenangan BP Migas
Perpres 9/2013 - pembentukan SKK Migas

Permen ESDM 28/2006 Pedoman Survei Umum; Permen ESDM 37/2006 Tata cara impor; Permen ESDM 40/2006 Tata cara penetapan WK; Permen ESDM 02/2008 DMO KKKS; Permen ESDM 03/2008 Pedoman pengembalian WK; Permen ESDM 22/2008 Jenis biaya yang tidak dapat dikembalikan kepada KKKS; Permen ESDM 35/2008 Tata cara penetapan WK Migas; Permen ESDM 5/2012 Tata Cara Penetapan & Penawaran WK Migas Non-Konvensional; Permen ESDM 15/2015 Pengelolaan WK Migas Berakhir Kontrak; Permen ESDM 8/2017 Skema Gross Split.

Kerangka Regulasi : Minerba

Piramida regulasi
Minerba

<http://jdih.minerba.esdm.go.id>

UUD 45

UU 4/2009
Minerba

PP 22/2010 Wilayah Pertambangan

PP 55/2010 Pembinaan & pengawasan
minerba

PP 78/2010 Reklamasi tambang

PP 9/2012 Jenis & tarif PNPB Minerba

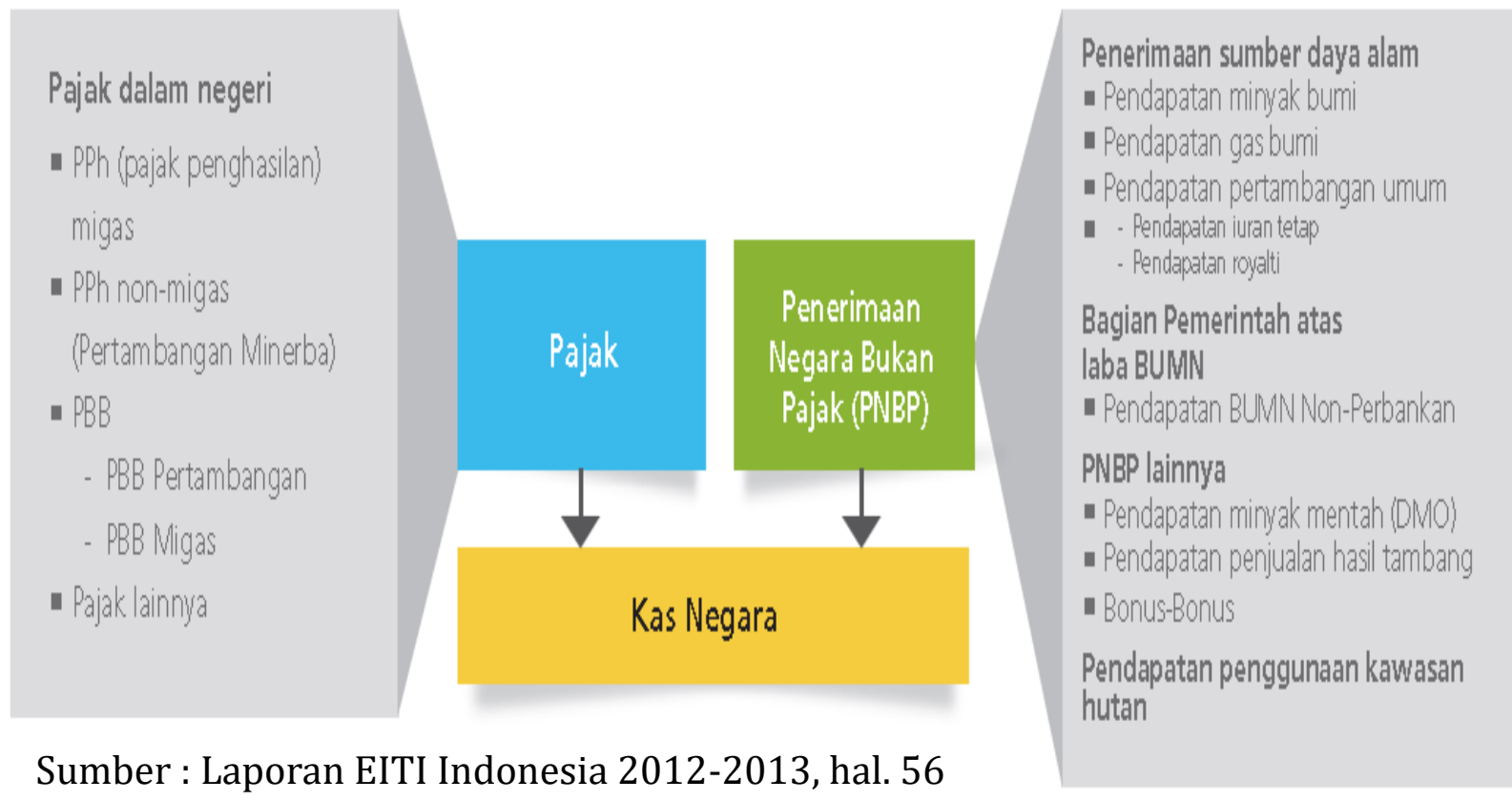
PP 23/2010 , PP 24/2012, PP 1/2014, PP
77/2014, PP 1/2017 Kegiatan usaha minerba

Inpres 3/2012 Percepatan peningkatan nilai tambah
mineral

Inpres 1/2012 Pengawasan usaha batubara

Permen ESDM 25/2015 Pendelegasian Perizinan PTSP; Permen ESDM 32/2015 Izin Khusus Minerba; Permen ESDM 33/2015 Tanda batas WIUP /K; Permen ESDM 42/2015 Standarisasi kompetensi Minerba; Permen ESDM 43/2015 Evaluasi penerbitan IUP; Permen ESDM 9/2016; Permen ESDM 24/2016 harga batubara PL Mulut Tambang; Permen ESDM 5/2017 Peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri; Permen ESDM 6/2017 tata cara rekomendasi ekspor; Permen ESDM 9/2017 tata cara divestasi saham minerba; Permen ESDM 15/2017 Penyediaan & harga batubara untuk pembangkit mulut tambang.

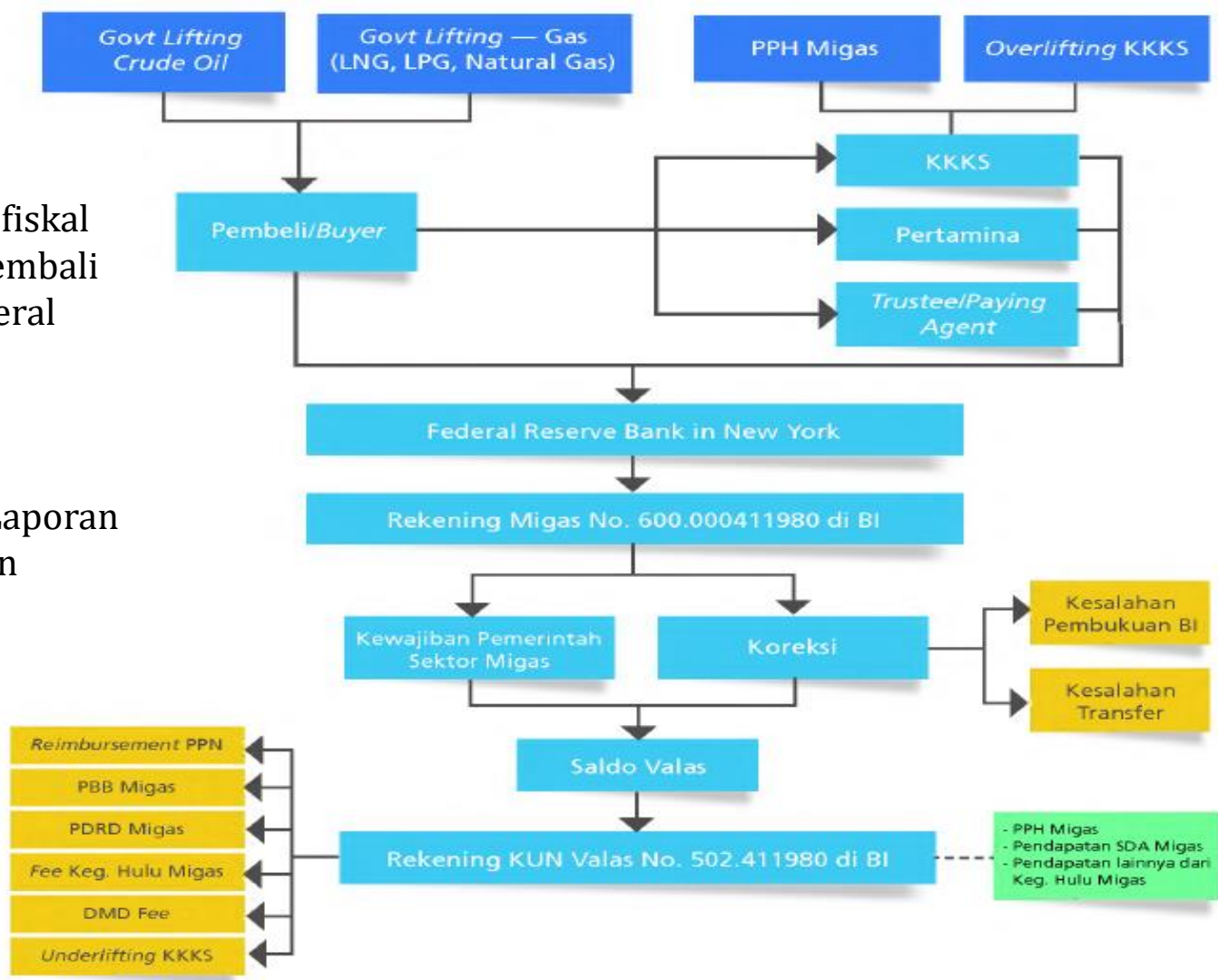
Kebijakan Fiskal : Umum



Fiskal Migas

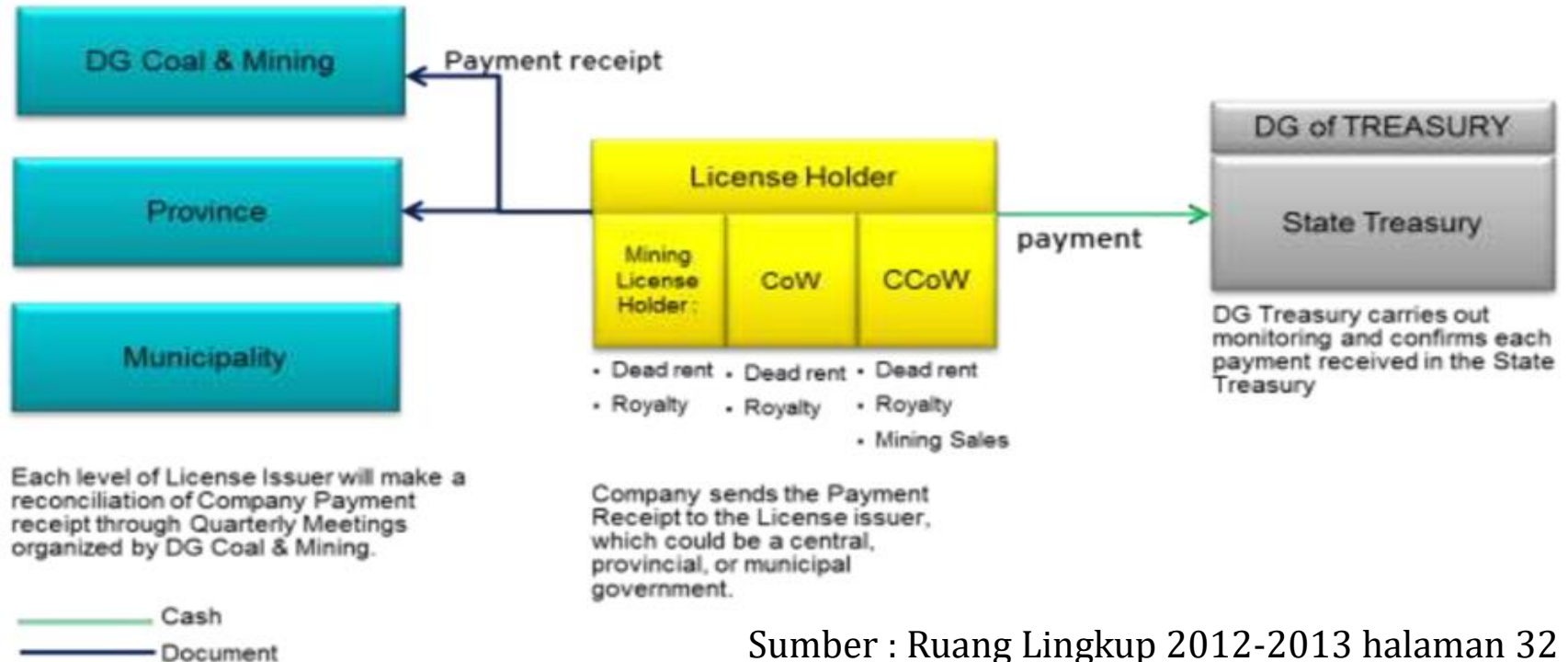
Informasi bagian rezim fiskal migas ini harus dicek kembali dengan Direktorat Jenderal Anggaran & SKK Migas

(Sumber : Laporan EITI Indonesia 2010-2011, Laporan 2012-2013, dan Laporan 2014.)



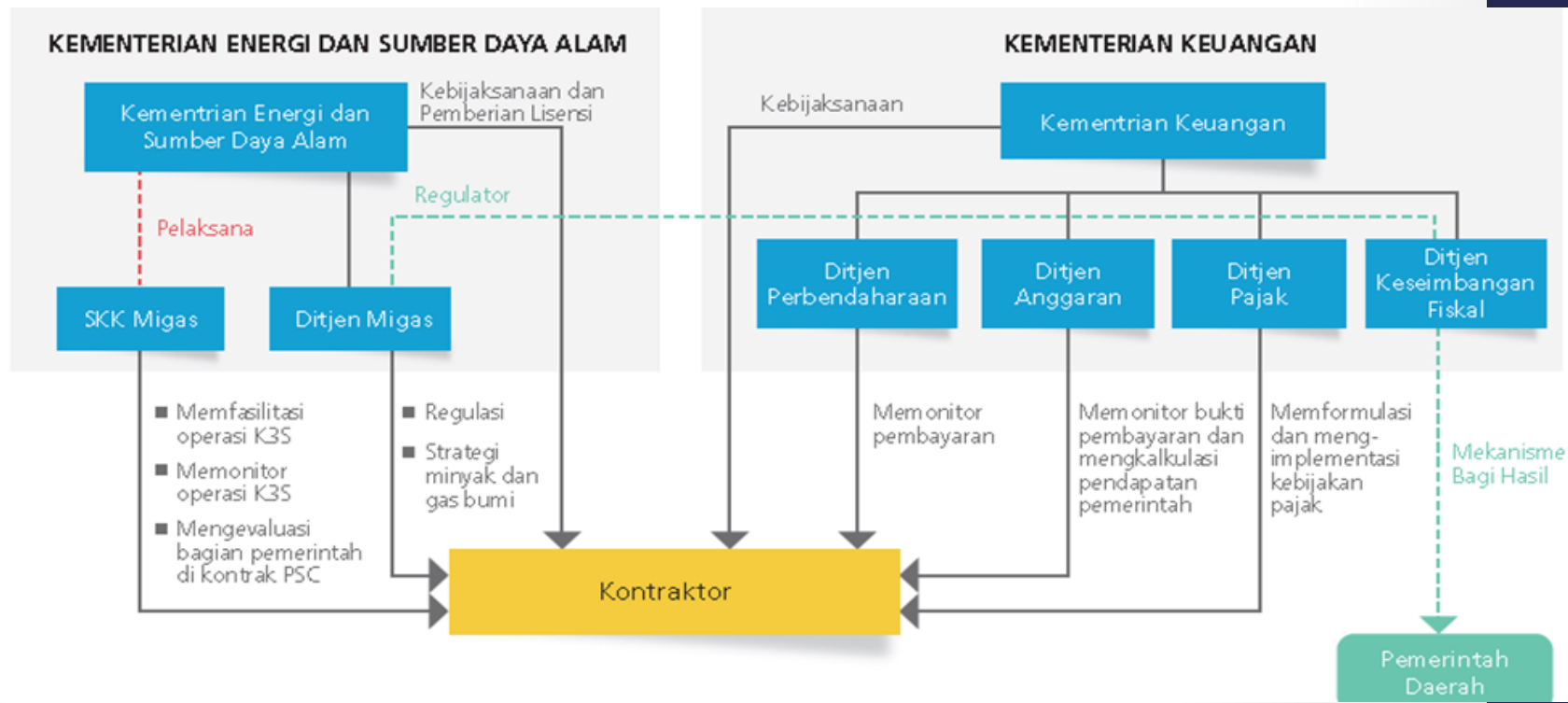
Kebijakan Fiskal Minerba

Memeriksa kembali apakah aliran sebagaimana Gambar 6 masih berlaku, melakukan konfirmasi proses rekonsiliasi dan pencatatan PNBP minerba dengan instansi terkait, di antaranya Ditjen Mineral dan Batubara dan Ditjen Perbendaharaan.



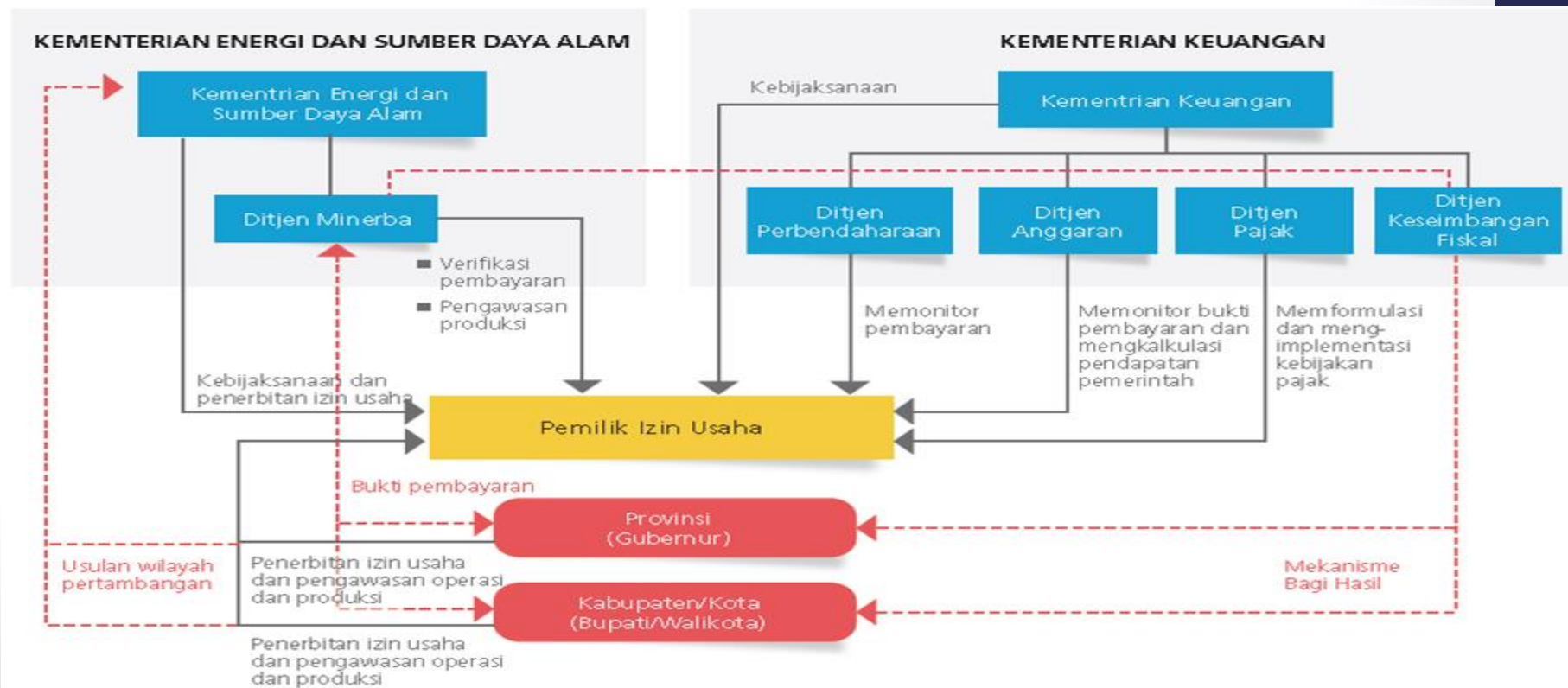
Instansi Pemerintah - Migas

Memeriksa kembali apakah aliran sebagaimana Gambar 6 masih berlaku, melakukan konfirmasi proses rekonsiliasi dan pencatatan PNBP minerba dengan instansi terkait, di antaranya Ditjen Mineral dan Batubara dan Ditjen Perbendaharaan.



Instansi Pemerintah - Minerba

Informasi ini perlu dikonfirmasi dengan instansi terkait untuk selanjutnya dapat digunakan dalam Laporan EITI Indonesia 2015



Regulasi terkait lain

- *Keterbukaan Informasi* : UU 14 Tahun 2008
- *Keterbukaan kontrak* : Putusan KIP RI No 197/VI/KIP-PS-M-A/2011 tentang dikabulkannya permohonan YPPIP untuk diberikannya salinan kontrak karya : PT Freeport Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Newmont Mining Cooperation dan PT Chevron Pacific Indonesia.
- *Keterbukaan Beneficial Ownership (BO)* : roadmap BO
<https://eti.ekon.go.id/peta-jalan-transparansi-beneficial-ownership-industri-ekstraktif>
- *Energi dan ketenagalistrikan* UU 30 Tahun 2007 tentang Energi & UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- *Lingkungan Hidup dan Kehutanan* : UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup & UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- *Investasi dan Perusahaan* : UU 25 Tahun 2007 tentang investasi & UU 40 Tahun 2007 tentang perusahaan.

Kontribusi Industri Ekstraktif – Req. 3 & Req. 6

- Informasi tentang produk domestik bruto (PDB) migas dan minerba
- Penerimaan negara migas dan minerba,
- Produksi dan penjualan migas dan pertambangan,
- Tenaga kerja yang bekerja di kedua sektor
- Dampak di daerah

Kontribusi : Penerimaan Negara Migas

Kode MA	Jenis Penerimaan Negara	Jumlah
PENDAPATAN MINYAK DAN GAS BUMI		176,208,001,444,141
	Pajak Penghasilan Migas	49,671,556,135,321
411111	PPh Minyak Bumi	11,968,717,563,413
411112	PPh Gas Alam	37,702,774,834,434
411119	PPh Migas Lainnya	63,737,474
	PBB Migas	25,721,160,023,569
411316	PBB Migas	25,721,160,023,569
	PNBP Migas	78,170,447,704,279
421111	Pendapatan Minyak Bumi	47,987,408,128,360
421211	Pendapatan Gas Alam	30,183,039,575,919
	PNBP Lain Migas	16,394,837,580,972
423132	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	8,197,418,790,486
423133	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	7,331,237,281,049
423133	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	2,946,283,136
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	863,235,226,301
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan (pada bagian ini hanya dari Migas)	6,250,000,000,000
	PT. Pertamina (Persero)	6,250,000,000,000

Kontribusi : Penerimaan Negara Minerba

Kode MA	Jenis Penerimaan Negara	Jumlah
	Pajak Pertambangan	102,657,490,000,000
	PPh Non Migas (KLU Pertambangan dan Penggalian)*)	102,657,490,000,000
	PBNP Pertambangan	29,667,672,457,321
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	984,850,747,723
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba	16,734,111,970,096
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	11,948,709,739,502
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan (hanya dari BUMN pertambangan)	610,638,019,875
	PT. Bukit Asam Tbk	486,234,259,875
	PT. Timah	124,403,760,000
	TOTAL PENERIMAAN MIGAS DAN MINERBA	309,143,801,921,337
	TOTAL PENERIMAAN NEGARA TANPA HIBAH	1,496,047,333,320,790
	%	20.66%

*) Berasal dari Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2015 hlm 139

Sumber : LKPP 2015, Lampiran 1.A.

Perizinan dan Kontrak – Req. 2.2, 2.3, & 2.4

- Sektor migas : informasi wilayah kerja migas : <http://www.wkmigas.com/> & informasi prosedur lelang : <http://e-wkmigas.esdm.go.id/>
- Sektor minerba :
 - status CNC : <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38696/pengumuman-cnc/>
 - persyaratan izin : <https://www.minerba.esdm.go.id/public/38616/persyaratan/>
 - peta minerba : <http://maps.minerba.esdm.go.id/home/> (link ini memerlukan *password* dan tidak dapat diakses publik).
- Rekomendasi untuk Laporan 2015 :
 - lebih terstruktur, sederhana dan lebih mudah dipahami; sektor migas dan minerba perlu dipisah; memisahkan mekanisme pencatatan izin/kontrak dengan mekanisme pemberian izin/kontrak; memuat informasi perkembangan kasus atas pemberian izin/kontrak yang tidak sesuai dan penyebabnya, misalnya pencabutan IUP non-CNC.

BUMN Industri Ekstraktif – Req. 2.6 & 6.2

- BUMN yang akan melapor:
 1. PT Pertamina
 2. PT Aneka Tambang, Tbk.
 3. PT Bukit Asam, Tbk.
 4. PT Timah, Tbk.
- informasi tentang relasi keuangan dengan Pemerintah : bagian pemerintah atas laba merujuk pada LKPP 2015, Lampiran 1.B. Ditjen Anggaran akan diminta untuk mengisi informasi Dividen.
- belanja quasi-fiscal & kepemilikan pemerintah : merujuk laporan keuangan masing-masing BUMN.
- Penyusunan laporan 2015 merujuk pada Laporan Ruang Lingkup 2012-2013. Administrator Independen harus melakukan pembaruan data dan/atau melakukan konfirmasi kepada BUMN

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

- Regulasi :
 - UU 40 /2007 tentang PT; UU 25/2007 tentang Penanaman Modal; UU 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU 22/2001 tentang Migas;
 - PP 47 Tahun 2012 tentang TJSL PT; PP 23/2010 tentang Kegiatan Minerba;
 - Permen BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN.
- Standar EITI Requirement 6 :

The EITI requires disclosures of information related to social expenditures and the impact of the extractive sector on the economy, helping stakeholders to assess whether the extractive sector is leading to the desirable social and economic impacts and outcomes. The EITI Requirements related to social and economic spending include: (6.1) social expenditures by companies; (6.2) SOE quasi-fiscal expenditures; and (6.3) an overview of the contribution of the extractive sector to the economy.
- Requirement menekankan belanja sosial & kontribusi pada ekonomi, bukan pada lingkungan. Jika disepakati, informasi dampak lingkungan dapat dimuat dalam laporan.

Isi Ruang lingkup

1. Pendahuluan : Latar Belakang, Masa, Review Rekomendasi
2. Ruang Lingkup Laporan Kontekstual :
Kerangka Regulasi; Kontribusi (PDB, Penerimaan Negara, Ekspor, Tenaga Kerja, Dampak Daerah); Perizinan dan Kontrak; BUMN Ekstraktif; Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan.
3. Ruang Lingkup Laporan Rekonsiliasi :
Review Laporan 2014; Penerimaan Yang Direkonsiliasi; Tidak Direkonsiliasi; Perusahaan Yang Material; Formulir Pelaporan.

Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi – Migas

Penerimaan negara yang material (sesuai Kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Untuk Lap EITI Indonesia 2015	Entitas Pelapor
42111 – Pendapatan Minyak Bumi	• Total lifting of oil & condensat • Govt. lifting of oil & condensate • Over/(Under) lifting of oil	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
42121 - Pendapatan Gas Alam	• Total lifting of gas • Govt. lifting of gas • Over/(Under) lifting of gas	KKKS, Ditjen Migas, Ditjen Anggaran, SKK Migas
423133 - Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	• DMO oil / DMO Fee	KKKS, SKK Migas
423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	• Signature Bonus – perpanjangan	KKKS, Ditjen Migas
423132 - Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	• Production/Development/ Compensation Bonus	KKKS, Ditjen Migas
41111 - PPh Migas	• Corporate and dividend Tax	KKKS, Ditjen Anggaran

Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi – Minerba

Penerimaan negara yang material (sesuai Kode MA)	Informasi yang Direkonsiliasi – Laporan 2015 Sektor Minerba	Entitas Pelapor
421312 - Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Minerba	Royalti/Iuran Produksi	Perusahaan, Ditjen Minerba
423113 - Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	Penjualan Hasil Tambang / PHT	Perusahaan PKP2B, Ditjen Minerba
411126 - Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan (digabung dengan sektor lain)	Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25 dan 29)	Perusahaan, Ditjen Pajak
42212 - Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	Dividen kepada Pemerintah	Perusahaan, Ditjen Anggaran
Pembayaran Transportasi – kepada Pemerintah Pusat	Pembayaran Fee Transportasi	PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Kereta Api Indonesia (PTKAI)

Penerimaan Tidak Direkonsiliasi - Migas

Jenis aliran penerimaan negara/daerah	Laporan EITI Indonesia 2015 Sektor Migas	Entitas Pelapor
411316 - PBB Migas	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas	Ditjen Anggaran
411211 – Pendapatan PPN Dalam Negeri (Digabung dengan PPN dari sektor lain)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Migas	Ditjen Anggaran
423139 - Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	- Signature Bonus – kontrak baru - Firm Commitment	Ditjen Migas
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD)	PDRD	Ditjen Anggaran
Pembayaran Sosial	CSR	KKKS
Pembayaran transportasi (khusus BUMN)	Jasa transportasi	PT. Pertamina (Persero)

Penerimaan Tidak Direkonsiliasi - Minerba

Jenis aliran penerimaan negara/daerah	Laporan 2015 Sektor Minerba	Entitas Pelapor
Pajak Bumi dan Bangunan	• PBB	• Perusahaan Minerba
421311 – Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	• Iuran Tetap/ Land rent	• Perusahaan Minerba
Pendapatan Daerah Retribusi Daerah (PDRD) (dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten)	• PDRD	• Perusahaan Minerba
Aliran penerimaan lain ke Pemerintah Daerah selain PDRD	• Pembayaran langsung ke Pemda	• Perusahaan Minerba
Pembayaran Sosial – langsung ke masyarakat	• CSR	• Perusahaan Minerba
Penyediaan Infrastruktur - kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat	• Penyediaan Infrastruktur	• Perusahaan Minerba
42144 - Pendapatan Kawasan Hutan	• Kawasan Hutan	• Perusahaan Minerba
DMO Batubara	• DMO Batubara	• Perusahaan Minerba
Volume Produksi dan Penjualan	• Volume produksi : domestic & Ekspor	• Perusahaan Minerba

Note : iuran tetap (land-rent) tidak direkonsiliasi karena tidak material, hanya 0,5% dari kontribusi penerimaan,

Perusahaan yang Material

- Migas : terdapat 69 KKKS Migas (kontribusi 99,5% pendapatan pajak & PNBP migas)
- Minerba :

Jenis Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Kontribusi PHT, Royalti, & Iuran Tetap (Milyar Rp)
PKP2B (Batubara)	34	19,755.85
KK (Mineral)	8	3,101.42
IUP (Batubara & Mineral)	81	4,915.15
Total	123	27,772.43
Total PNBP Pertambangan		29,667.67
% terhadap Total PNBP Pertambangan		93.61%

Entitas Pemerintah

Sektor	Entitas Pemerintah
Migas	• Ditjen Migas • SKK Migas • Ditjen Anggaran • Ditjen Perimbangan Keuangan
Minerba	• Ditjen Minerba • Ditjen Anggaran • Ditjen Perimbangan Keuangan
Sub- Nasional	• Pemprov Riau • Pemprov Kalimantan Timur • Pemprov Jawa Timur

Formulir Pelaporan - Migas

BAGIAN	DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2015	REQUIREMENT
1. INFORMASI IDENTITAS KKKS	Nama KKKS, wilayah kerja, masa berlaku, alamat	
	Penanggung Jawab Keuangan: nama, jabatan, telepon/fax, email	
	Penanggung Jawab teknis: nama, jabatan, telepon/fax, email, no hp	
2. INFORMASI KEPEMILIKAN	Nama Pemegang Participating Interest, persentase kepemilikan, nama kontak, alamat, email/telpon	Requirement 2.5
3. INFORMASI UNTUK DIREKONSILIASI	Yang diisi berdasarkan FQR	
	A. Total lifting dan produksi oil dan condensate dalam barrel, nilai USD.	Requirement 4.1 dan 4.2
	B. Total lifting dan produksi gas : natural dan LPG (dalam MMBTU, MT, dan MMSCF), Total lifting gas (USD), Total produksi gas (MSCF)	Requirement 4.1 dan 4.2
	C. Government lifting : government lifting oil & condensate (barrel), government lifting gas : natural dan LPG (dalam MMBTU, MT, dan MMSCF)	Requirement 4.1 dan 4.2
	D. DMO oil (Barrels), DMO fee (USD)	Requirement 4.1 dan 4.2
	E. Over/under lifting: oil & gas (USD)	Requirement 4.1 dan 4.2
	Yang diisi berdasarkan Cash Basis	
	Signature bonus, Production bonus, Corporate & Divident Tax	
4. INFORMASI TIDAK DIREKONSILIASI	1. Tanggung jawab social (CSR)	Requirement 6.3
	2. Pembayaran langsung ke Pemerintah Daerah	Requirement 4.6
	3. Penyediaan infrastruktur	Requirement 4.3
5. SUMBER DAYA MANUSIA 2015	Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal	Requirement 3.1 dan 6.3
6. PERNYATAAN KESESUAIAN		

Formulir Pelaporan - Batubara

BAGIAN	DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2015	REQUIREMENT
1. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN	Nama perusahaan, nama wajib pajak, NPWP, alamat	
	Kontrak generasi, masa berlaku, luas, koordinat	
	Izin usaha nomor, masa berlaku, penerbit izin, luas, koordinat	
	Penanggung jawab keuangan: nama, jabatan, email, telepon/fax	
	Penanggung jawab teknis: nama, jabatan, tel/fax, email, hp	
2. INFORMASI KEPEMILIKAN	Nama pemegang saham, persentase milik, nama kontak, alamat, telepon	Requirement 2.5
3. SUMBER DAYA MANUSIA	Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal	Requirement 3.1 dan 6.3
4. INFORMASI YANG DIREKONSILIASI	Royalti untuk kalori rendah, sedang, tinggi	Requirement 4.1
	Penjualan hasil tambang (untuk PKP2B)	Requirement 4.1
	PPh badan pasal 25 dan 29	Requirement 4.1
	Dividen kepada pemerintah	Requirement 4.5
	Pembayaran fee transportasi	Requirement 4.4
5. INFORMASI YANG TIDAK DIREKONSILIASI	Iuran tetap, PDB,	Requirement 4.1
	PDRD, Pembayaran langsung ke Pemda,	Requirement 4.6
	Biaya Sosial (CSR),	Requirement 6.1
	Penyediaan Infrastruktur	Requirement 4.3
	Penggunaan Kawasan Hutan	Requirement 4.1
	DMO Batubara	Requirement 4.2
6. DATA PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA	Volume produksi Batubara: kalori rendah, sedang, tinggi	Requirement 3.2
	Volume penjualan dalam negeri: kalori rendah, sedang, tinggi	Requirement 3.3
	Volume penjualan luar negeri: kalori rendah, sedang, tinggi	Requirement 3.3
7. LEMBAR PERNYATAAN		
8. LEMBAR OTORISASI		

Formulir Pelaporan - Mineral

BAGIAN	DESKRIPSI UNTUK LAPORAN 2015	REQUIREMENT
1. INFORMASI IDENTITAS PERUSAHAAN	Nama perusahaan, nama wajib pajak, npwp, alamat	
	Kontrak generasi, masa berlaku, luas, koordinat	
	Izin usaha nomor, masa berlaku, penerbit izin, luas, koordinat	
	Penanggung jawab keuangan: nama, jabatan, email, telepon/fax	
	Penanggung jawab teknis: nama, jabatan, tel/fax, email, hp	
2. INFORMASI KEPEMILIKAN	Nama pemegang saham, persentase milik, nama kontak, alamat, telepon	Requirement 2.5
3. SUMBER DAYA MANUSIA	Tenaga kerja tetap/kontrak dengan status WNI/WNA/lokal	Requirement 3.1 dan 6.3
4. INFORMASI YANG DIREKONSILIASI	Royalti untuk tiap komoditas	Requirement 4.1
	Pph badan pasal 25 dan 29	Requirement 4.1
	Dividen kepada pemerintah	Requirement 4.5
5. INFORMASI YANG TIDAK DIREKONSILIASI	Iuran tetap, PBB,	Requirement 4.1
	PDRD, Pembayaran langsung ke Pemda,	Requirement 4.6
	Biaya Sosial (CSR),	Requirement 6.1
	Penyediaan Infrastruktur	Requirement 4.3
	Penggunaan Kawasan Hutan	Requirement 4.1
6. DATA PRODUKSI DAN PENJUALAN BATUBARA	Volume dan nilai produksi tiap komoditas	Requirement 3.2
	Volume penjualan dalam negeri tiap komoditas	Requirement 3.3
	Volume penjualan luar negeri tiap komoditas	Requirement 3.3
7. LEMBAR PERNYATAAN		
8. LEMBAR OTORISASI		

TERIMA KASIH

-by bunbunAmbar

A black and white illustration of a hand-drawn pen writing the words "Thank you" in a cursive script. The pen is positioned at the end of the word "you", and the ink is still wet, suggesting the writing is just completed. The background is a plain white surface.